



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 319 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan kondisi iklim dan cuaca musim kemarau berdasarkan analisa BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara akan berlangsung hingga Dasarian III bulan oktober 2019, Siaran Pers Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis Sulawesi Utara update tanggal 11 September 2019 dan tanggal 21 September 2019 dimana wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah masuk pada level waspada kekeringan;
 - b. bahwa kondisi saat ini khususnya diwilayah pesisir utara Kabupaten Bolaang Mongondow mulai mengalami krisis pangan akibat gagal panen dampak musim kemarau;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi dampak Kekeringan yang lebih luas perlu dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat, sehingga perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019.

KEDUA







Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kabid Penanganan Darurat	
2.	Kepala Pelaksana BPBD	
3.	Kepala Bagian Hukum dan HAM	
4.	Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	